

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Penegakkan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dirumuskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat yaitu<sup>1</sup> membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia atau masyarakat dan Negara tertentu, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia. Kejahatan sebagaimana dikatakan oleh Saiichiro Ono, merupakan suatu universal phenomena, tidak

---

<sup>1</sup> Undang – undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 hlm. 4 thn 2010

hanya jumlahnya saja yang meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius disbanding masa lalu.<sup>2</sup>

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini. Begitu maraknya aksi penganiayaan di kalangan masyarakat. Yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan, Perilaku penganiayaan merupakan suatu masalah sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan kalangan yang berpotensi terhadap perbuatan kejahatan dalam hal ini penganiayaan. Tindakan penganiayaan di Indonesia dalam KUHP dijelaskan dalam (pasal 351 KUHP).

Bila dilihat dari tujuan hukum pidana<sup>3</sup> secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum sehingga tentu saja tindakan pelaku kejahatan penganiayaan tersebut. diharapkan sudah dapat diakomodir dengan penegakkan hukum secara konsisten dari pada penegak hukum di Indonesia. Namun pada kenyataan masih banyak kita jumpai tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh calon peneliti di Polres Gorontalo Kota yakni dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu tahun 2010

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Hlm 11. Dalam Bukunya Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakkan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Yogyakarta, Hlm 33, thn 2009.

<sup>3</sup> Adami Chazawi hukum pelajaran hukum pidana bagian I hlm. 15 thn 2002

terjadi 80 kasus penganiayaan, tahun 2011 terjadi 214, dan 2012 terjadi 202 kasus penganiayaan.

Perbuatan penganiayaan secara hukum haruslah mendapatkan perhatian dari pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian polres Gorontalo kota, karena hal tersebut dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat kota gorontalo.

Dengan memperhatikan latarbelakang tersebut, penulis tertarik ingin melakukan pengkajian atau penelitian secara mendalam dengan adanya ruang lingkup permasalahan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan para pelaku Penganiayaan dan upaya penanggulangan perbuatan penganiayaan. Maka dalam hal ini penulis ingin melakukan bentuk penulisan hukum yang berjudul: **PERAN POLISI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRES GORONTALO KOTA**

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah hal yang penting demi terwujudnya suatu penelitian, karena hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang diteliti sehingga tujuan dan hasil penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan.

Bersasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran polisi dalam melakukan penyidikan terhadap tindak penganiayaan di Polres Gorontalo Kota?
2. Apa saja yang menjadi faktor kendala polisi dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Polres Gorontalo kota?

### **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti ada suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian adapun tujuan yang dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran polisi dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan di Polres Gorontalo
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi kendala polisi dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan di Polres Gorontalo Kota

### **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

Dalam penelitian penulis sangat mengharapkan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut adapun manfaat yang kita ambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut :

**a). Manfaat teoritis**

Memberi Ilmu atau sumbangsih pengetahuan baik berupa pikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya berkaitan dengan hukum pidana

**b). Manfaat praktis**

1. Manfaat bagi kepolisian tentu lembaga kepolisian berperan penting dalam Menanggulangi kejahatan atau tindak kriminal maka hal ini tak lepas dari laporan masyarakat kepada polisi. Untuk Menanggulangi tindak kejahatan yang berada di wilayah kota Gorontalo.
2. Manfaat bagi masyarakat dengan adanya kamtibmas yang dilaksanakan oleh kepolisian maka dari pihak masyarakat itu sendiri sangat terbantu. bila mana terjadi kejadian tindak kriminal di area sekitar tempat tinggal segera melapor dikantor polisi terdekat.